



Judul : Jabatan Sipil untuk Polri Akan Dibatasi
Tanggal : Selasa, 26 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Jabatan Sipil untuk Polri Akan Dibatasi

Selain soal penempatan anggota Polri di jabatan sipil, Rancangan Undang-Undang Polri juga akan mengatur perpanjangan batas usia pensiun bagi anggota Polri.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat memulai pembahasan awal revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bersama pemerintah. Sejumlah ketentuan dalam UU Polri disepakati untuk disempurnakan, salah satunya mengenai penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di luar institusi kepolisian. Pemerintah ingin jumlah institusi yang dapat diisi anggota Polri dikurangi.

Draf revisi UU Polri telah disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) insiatif DPR dalam rapat paripurna, 20 Mei 2026. DPR selanjutnya mengusulkan pembahasan RUU perubahan atas UU Polri (RUU Polri) itu kepada pemerintah. Apabila pemerintah setuju, Presiden akan mengeluarkan surat presiden (surpres) beserta draf Peraturan Menteri (Permen).

Namun, kendati pemerintah belum menerbitkan surpres, Komisi III DPR memutuskan untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada Kementerian terkait. Pada Senin (25/5/2026), Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Dalam rapat kerja itu, Ketua Komisi III DPR Habiburrahman menyerahkan draf RUU Polri kepada Menteri Hukum. RUU tersebut memuat delapan poin perubahan yang mencakup 11 pasal beserta penjelasannya.

Delapan poin yang akan diatur dalam RUU tersebut, antara lain, penegasan tujuan dan arah transformasi Polri agar lebih terbuka, transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas dalam pelayanan publik. Selain itu, penguatan fungsi pengawasan dan penerapan prinsip keterbukaan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi modern.

RUU itu juga memuat jaminan netralitas dan profesionalitas Polri dalam tata kelola serta pembinaan karier sumber daya manusia Polri, termasuk pengaturan yang lebih ketat mengenai anggota Polri yang bertugas di luar institusi kepolisian.

Revisi juga mengatur batas usia pensiun yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan terukur, penerapan kurikulum pendidikan, serta penguatan tugas dan fungsi sekaligus penataan kembali kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Salah satu yang menjadi sorotan pemerintah adalah pe-

nataan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan di luar struktur Polri. Menurut Supratman, pemerintah merasa perlu ada pembatasan jumlah instansi yang dapat diisi oleh polisi aktif.

"Bisa saja (bertambah mengenai jumlah jabatan sipil yang diperbolehkan diisi anggota Polri), saya katakan. Belum kami bicarakan dari yang diusulkan. Atau bisa berkurang. Pemerintah mengangap lebih bagus berkurang gitu," kata Supratman seulas rapat.

Selain itu, pemerintah mengusulkan batas usia pensiun anggota Polri disesuaikan dengan aparaturnegeri lain, seperti pegawai negeri sipil, prajurit TNI, dan jakes. Dalam UU Polri, batas usia pensiun di usia 58 tahun. Sementara usia pensiun pegawai negeri sipil adalah 60 tahun.

Supratman menambatkan usulan perpanjangan batas usia pensiun itu bertujuan untuk mempersiapkan ataudidak jabatan Kapolri dibasari pada keputusan Presiden. Merujuk UU Polri, Listyo baru akan memasuki batas usia pensiun 58 tahun pada Mei 2027.

Selain itu, menurut Supratman, penyesuaian usia pensiun merupakan bagian dari pembinaan sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi pada kepentingan organisasi dan negara.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan kurikulum pendidikan kepolisian yang memuat materi perlindungan HAM, demokrasi, dan prinsip humanis. Kelembagaan Kompolnas pun akan diperkuat, baik melalui penambahan tugas dan kewenangan maupun penataan keanggotaan dengan mekanisme yang terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.

Perubahan terbatas

Dalam rapat itu, Habiburrahman mengatakan, UU No 2/2002 pada dasarnya sudah merupakan produk reformasi yang mengoreksi praktik lama ketika Polri diposisikan sekadar sebagai alat represif kekuasaan. Oleh karena itu, menurut dia, revisi UU Polri tidak akan dilakukan secara besar-besaran.

Ia menegaskan, berbagai tuntutan masyarakat terkait percepatan reformasi Polri juga telah diakomodasi melalui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUULAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Kedua regulasi tersebut

diklaim telah membawa perubahan paradigma besar dalam sistem penegakan hukum nasional.

"RUU Polri ini hadir untuk melengkapi KUHP dan KUHAP baru," ujar Habiburrahman.

Selain itu, lanjut Habiburrahman, RUU Polri juga disusun untuk menindaklanjuti rekomendasi Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan yang telah disetujui DPR dalam Rapat Paripurna pada 27 Januari 2026. RUU tersebut juga disebut akan mengakomodasi rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden guna memperbaiki tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas institusi Polri.

Habiburrahman memastikan, RUU Polri tidak akan menyimpang dari ketentuan UUE 1945 dan Ketetapan MPR Nomor VI dan Nomor VII Tahun 2000, termasuk terkait ketentuan pemilihan Kapolri yang tetap menguji hak prerogatif presiden.

Dibahas cepat

Supratman menyampaikan bahwa tanggapan pemerintah terhadap RUU Polri belum dapat diserahkan karena pembahasannya secara terinci akan dituangkan dalam DIM. Lagi pula, tim pemerintah juga masih membutuhkan waktu untuk berkonsultasi dan membahas substansi RUU tersebut.

Sebenarnya, menurut Supratman, pertemuan pendahuluan di internal pemerintah sudah dilakukan. Dalam pertemuan tersebut, sudah dibahas juga akses apabila RUU Polri ini diterapkan, seperti perpanjangan usia pensiun yang akan berdampak pada keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah masih perlu mematangkan hal tersebut.

"Kan, itu harus diperhitungkan berbagai hal ya, karena beberapa tentu satu kebijakan tertentu yang kita ambil seberapa pengaruh dari sisi aspek kepegawaian, dari sisi penggajian, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu perlu dirapatkan bersama," tuturnya.

Pemerintah berharap, pembahasan RUU Polri ini bisa selesai lebih cepat. Sebab, jika prosesnya cepat, hal ini diklaim juga menjadi kebaikan untuk Polri dalam rangka pelaksanaan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberi kepastian hukum terhadap semua hal yang terkait dengan tuntutan masyarakat sipil.

"Saya kalau ditanya, lebih cepat itu malah lebih baik," ujar Supratman. (BOW)